

DESA - PAJAK DAERAH - RETRIBUSI DAERAH

2025

PERBUP KABUPATEN KARAWANG NO. 4, BD 2025/NO. 4, 9 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARAWANG TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), ayat (7), dan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 135 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2025;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 114 Tahun 2024; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 37 Tahun 2023; PERMENDAGRI No. 119 Tahun 2019; PERDAKAB. KARAWANG No. 13 Tahun 2023; PERDAKAB. KARAWANG No. 16 Tahun 2024; PERBUPKAB. KARAWANG No. 61 Tahun 2019; PERBUPKAB. KARAWANG No. 88 Tahun 2022; PERBUPKAB. KARAWANG No. 45 Tahun 2024; PERBUPKAB. KARAWANG No. 65 Tahun 2024;
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang sumber dan penganggaran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa, pengalokasian dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa, tata cara penyaluran dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa, penggunaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa, tim fasilitasi dan pelaksana, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Januari 2025.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karawang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran I : 2 hlm
- Lampiran II : 5 hlm
- Lampiran III : 16 hlm
- Lampiran IV : 3 hlm